

## Menelusuri Perjalanan Ilmu Ushul Fiqih Dalam Sejarah

\*Ichsan Sopyan<sup>1</sup>, Imam Sucipto<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [ichsansopyan14@gmail.com](mailto:ichsansopyan14@gmail.com)<sup>1</sup>, [imam.sucipto@uinsgd.ac.id](mailto:imam.sucipto@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*This study examines the historical development of Fiqh and Usul Fiqh as essential branches of Islamic knowledge for establishing Islamic law. Understanding the history of these sciences is crucial to preventing misunderstandings in legal rulings and fostering tolerance in differing opinions. The research employs a qualitative method with a literature review approach, analyzing books, journals, and online sources related to the evolution of Fiqh and Usul Fiqh. The discussion reveals that the development of these sciences can be divided into three main phases. The formative phase (7th to 10th centuries CE) was marked by the application of laws based on the Qur'an, Sunnah, and systematically organized ijтиhad by the Prophet, his companions, and the tabi'in. The stagnation phase (10th to 20th centuries CE) saw a decline due to the dominance of taqlid and sectarian fanaticism, although reformist scholars like Ibn Taymiyyah sought to revive the spirit of ijтиhad. The developmental phase (post-establishment of national Islamic states) was characterized by the revival of Islamic law through purification movements, legal codifications such as the Majallah al-Ahkam al-'Adillah, and the adaptation of Fiqh texts to modern contexts. This study concludes that the historical development of Fiqh and Usul Fiqh reflects the dynamic nature of Islamic law, which is adaptable to changing times through cycles of innovation, stagnation, and revival. Understanding this history is essential to maintaining the relevance of Islamic law in addressing modern challenges.*

**Keywords:** Usul Fiqh, Islamic Law, Historical Development

### Abstrak

Penelitian ini membahas sejarah perkembangan Fiqh dan ushul Fiqh sebagai ilmu keislaman yang penting dalam mentapkan hukum Islam. Pemahaman sejarah kedua ilmu ini menjadi kurusial untuk mencegah kesalahpahaman dalam menetapkan hukum dan membangun toleransi dalam perbedaan pendapat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, menganalisis literatur dari buku, jurnal, dan sumber daring terkait perkembangan Fiqh dan Ushul Fiqh. Pembahasan menunjukkan bahwa perkembangan ilmu ini terbagi dalam tiga fase utama. Fase pembentukan (abad ke-7 hingga ke-10 M) ditandai oleh penerapan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijтиhad yang disistematisasi oleh Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in. Fase kebekuan (abad ke-10 hingga ke-20 M) menunjukkan stagnasi akibat dominasi taklid dan fanatisme mazhab, meskipun terdapat ulama pembaharu seperti Ibn Taymiyah yang berupaya menghidupkan kembali semangat ijтиhad. Fase perkembangan (setelah terbentuknya negara Islam nasional) ditandai oleh kebangkitan hukum Islam melalui gerakan pemurnian, kodifikasi hukum seperti *Majallah al-Ahkam al-'Adillah*, dan adaptasi kitab-kitab fiqh sesuai konteks modern. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sejarah perkembangan Fiqh dan Ushul Fiqh mencerminkan dinamika hukum Islam yang bersifat adaptif terhadap perubahan zaman, dengan siklus inovasi, stagnasi, dan kebangkitan. Pemahaman sejarah ini penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan modern.

**Kata Kunci:** Ilmu Ushul Fiqh, Hukum Islam, Sejarah Perkembangan.

## PENDAHULUAN

Fiqh dan Ushul Fiqh merupakan salah satu cabang ilmu keislaman yang sangat penting guna menempatkan hukum dan metode dalam mengeluarkan hukum Islam, oleh karenanya memahami sejarah fiqh dan ushul fiqh memiliki urgensi yang sama pentingnya bagi umat Islam.<sup>1</sup> Pengetahuan terhadap sejarah perkembangan atas kedua ilmu ini akan memberikan satu kejelasan tentang kedudukannya dalam agama Islam dan perkembangan hukum Islam, sebagaimana kegunaan dari kedua ilmu ini sehingga dapat menghindarkan umat Islam dari misinterpretasi (salah penafsiran) dalam menetapkan hukum.<sup>2</sup> Berdasarkan sifatnya, kedua ilmu ini bersifat relatif, terbentuk karena adanya kepentingan kondisional terkait dengan pelaksanaan ijtihad para ulama pada masanya.<sup>3</sup> Dengan demikian ketetapan dan rumusnya bukan bersifat mutlak dan tidak final, tetapi memungkinkan terjadinya perubahan, rekonstruksi, bahkan dekonstruksi.

Hal penting lainnya dalam mengkaji sejarah perkembangan fiqh dan ushul fiqh ini adalah untuk menghindari adanya konflik yang tidak diperlukan akibat adanya perbedaan dari praktek atau pemikiran keagamaan.<sup>4</sup> Selama perbedaan tersebut dalam ranah fiqh dan ushul fiqh, maka harus diterima sebagai bagian dari toleransi berpendapat. Satu kelompok tidak dapat memaksakan keyakinannya terhadap kelompok lain, apalagi dengan menggunakan jalan kekerasan.<sup>5</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan dalam Islam terbagi pada 2 ranah, yaitu ranah *Usul* dan ranah *Furu'*, maka oleh karena itu, setiap perbedaan pendapat harus dilihat dari apakah perbedaan tersebut terjadi dalam hal cabang (*furu'*) atau dalam hal pokok (*usul*). Jika perbedaan terjadi dalam hal *furu'* maka terbuka ruang untuk menafsirkan berbeda, tetapi jika dalam hal *usul* maka hal itu dianggap menyimpang dari *mainstream* Islam. berdasarkan alasan inilah pengetahuan tentang sejarah perkembangan fiqh dan ushul fiqh menjadi penting, agar ketetapan hukum dalam Islam tidak tercerabut dari masa lalunya.

---

<sup>1</sup> Nailur Rahmi Uin, Mahmud Yunus Batusangkar, and Ac Id Abstrak, "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi," *Jurnal Al-Ahkam* 14, no. 1 (2023); Rahmawati Rahmawati, "SEJARAH USHUL FIQH MASUK DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 2 (December 10, 2015), <https://doi.org/10.30984/as.v13i2.177>; Ahmad Zaky, "USHUL NAHWI SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA," *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (September 29, 2020): 15, <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i1.69>.

<sup>2</sup> Nanang Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (August 26, 2016): 20–38, <https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>; Auffah Yumni, "URGENSI USHUL FIQH BAGI PERMASALAHAN FIQH YANG DINAMIS," *NIZHAMUYAH* 9, no. 2 (December 6, 2019), <https://doi.org/10.30821/niz.v9i2.552>; Aji Setiawan ST, "Sumber Hukum Islam Menurut Doktrin Akhlus Sunnah Wal Jama'ah," *The International Journal of Pegan : Islam Nusantara Civilization* 5, no. 01 (May 2, 2021): 1–24, <https://doi.org/10.51925/inc.v5i01.42>.

<sup>3</sup> Ahmad Sagir, "PERKEMBANGAN SYARAH HADIS DALAM TRADISI KEILMUAN ISLAM," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (May 18, 2017): 129, <https://doi.org/10.18592/jiiu.v9i2.1414>; Chamim Tohari, "KEDUDUKAN WALI SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh," *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (September 11, 2021): 1–27, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1894>.

<sup>4</sup> Ahmad Zaki Mubarak, "Ushul Fiqh Qabla Tadwin: Genealogi Ushul Fiqih," *Al-Mashlahah* Vol 2, No (2014); Zulhamdi Zulhamdi, "PERIODISASI PERKEMBANGAN USHUL FIQH," *At-Tafkir* 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77, <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.

<sup>5</sup> Mubarak, "Ushul Fiqh Qabla Tadwin: Genealogi Ushul Fiqih"; Zulhamdi, "PERIODISASI PERKEMBANGAN USHUL FIQH"; Uin, Yunus Batusangkar, and Id Abstrak, "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi"; Rahmawati, "SEJARAH USHUL FIQH MASUK DI INDONESIA."

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research*<sup>6</sup> dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur dari buku, jurnal, serta sumber-sumber lain yang diperoleh baik secara cetak maupun melalui media daring. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengintegrasikan data primer dan sekunder untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Data primer diperoleh dari karya-karya klasik para ulama atau manuskrip yang relevan dengan sejarah perkembangan Fiqh/Ushul Fiqh, sementara data sekunder berasal dari analisis dan interpretasi para peneliti kontemporer dalam bentuk buku, artikel jurnal, serta makalah akademik. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan perkembangan Fiqh/Ushul Fiqh secara sistematis dan mendalam. Peneliti berupaya menginterpretasikan data dengan menghubungkan informasi historis, kontekstual, dan normatif yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut. Analisis dilakukan dengan cara memilah informasi yang relevan, mengklasifikasikan temuan berdasarkan tema atau periode tertentu, dan menyusunnya ke dalam narasi yang logis serta terstruktur untuk menjelaskan bagaimana perkembangan pemikiran Fiqh/Ushul Fiqh berlangsung dari masa ke masa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fase Pembentukan (abad Ke-7 sampai Ke-10 M)

#### a. Periode Nabi Muhammad S.A.W

Perkembangan fiqh dan ushul fiqh secara garis besar terbagi dalam 3 fase (Sodiqin, 2012): *pertama*, fase Pembentukan yang terjadi antara abad Ke-7 sampai Ke-10 M, *kedua*, fase kebekuan hukum yang terjadi antara abad Ke-10 sampai Ke-20 M, *ketiga*, fase perkembangan yang terjadi setelah terbentuknya negara Islam nasional. Adapun beberapa pakar merincikanya menjadi beberapa periodisasi/masa terkhusus pada fase pembentukan, akan tetapi secara umum terbagi pada 3 periode utama, yaitu: *pertama*, Periode Nabi Muhammad S.A.W, *kedua*, Periode Sahabat, *ketiga*, Periode Tabiin hingga Tabi'it Tabi'in. Perkembangan berdasarkan fase dan periode/masa tersebut dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

Fiqh dan Ushul Fiqh secara aplikatif Fase ini terjadi pada masa Nabi, yang dimulai sejak nabi diangkat menjadi rasul sampai tahun wafatnya. Masa ini dibagi dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah hampir tidak didapatkan indikasi yang berarti, karena masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah. Berbeda dengan masa Madinah di mana ayat-ayat tentang hukum dan pranata sosial mendominasi, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas.

Ayat-ayat al-Qur'an yang diwahyukan kurang lebih selama 23 tahun, pada umumnya diturunkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Memecahkan masalah yang dihadapi Rasul dan umat Islam pada masanya.
2. Berkaitan dengan peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi selama era kenabian.

Metode legislasi al-Qur'an di atas menunjukkan adanya pentahapan dalam penetapan hukum. Metode ini dianggap efektif dan lebih mudah diterima oleh bangsa Arab yang menyukai kehidupan serba bebas.

Sumber hukum pada masa ini hanya wahyu, baik al-Qur'an maupun Sunnah. Rasul juga melakukan ijtihad ketika muncul persoalan dan wahyu belum turun. Hasil ijtihad

---

<sup>6</sup> Amir Hamzah, "Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)," *Literasi Nusantara Abadi* 5, no. 1 (2020).

Rasul inilah yang kemudian disebut dengan Sunnah atau Hadis.<sup>7</sup> Namun, hasil ijtihad Rasul pada periode ini tidak dianggap sebagai sumber hukum yang independen, karena validitasnya tergantung kepada wahyu, apakah dikonfirmasi atau dikoreksi.

Sunnah dimaksud berasal dari penjelasan Rasul tentang maksud dari ayat al-Qur'an, atau berupa perbuatan untuk mempraktekkan ibadah tertentu, seperti dalam kasus tata cara salat. Perkataan atau perbuatan Rasul ini terkadang di konfirmasi (dibenarkan) oleh ayat al-Qur'an yang turun kemudian dan terkadang juga dikoreksi oleh wahyu. Contoh perkataan Rasul yang dikonfirmasi wahyu adalah dalam masalah menikahi seorang perempuan dan dengan bibinya. Rasul melarang bentuk pernikahan ini dan dikonfirmasi oleh surat an-Nisa ayat 24.

Contoh aturan dari rasul yang dikoreksi oleh wahyu adalah masalah perceraian dengan cara zihar. Rasul menetapkan zihar yang dilakukan oleh Aus bin as-Shamit kepada istrinya, khalwah binti Tsa'labah sebagai bentuk perceraian. Namun perkataan Rasul ini kemudian dikoreksi oleh al-Qur'an dengan turunnya surat al-Mujadalah ayat 1-3, yang menetapkan bahwa zihar adalah tidak sah sebagai bentuk perceraian.

Rasulullah sejak awal tidak pernah membuat kategori hukum baik itu hukum *taklify* maupun hukum *wa'dh'i*. Dalam beberapa hal Rasul meletakkan aturan tertentu tanpa menyebutkan rinciannya. Dengan cara ini Rasul memberi peluang penafsiran bagi para sahabat. Hal ini untuk memotivasi kecerdasan para sahabat dalam menginterpretasikan pesan-pesan wahyu. Tujuannya agar setelah Rasul wafat, para sahabat mampu menggantikan perannya dalam mengembangkan ajaran Islam, khususnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat.

Anjuran Rasulullah kepada para sahabat untuk melaksanakan ijtihad ketika menemukan masalah dan tidak menjumpai Rasul, dikuatkan dengan perkataan beliau, "ketika seorang hakim memberi keputusan dengan berijtihad, dan dia tepat, maka baginya dua pahala. Dan jika putusannya keliru, maka baginya satu pahala". Hanya saja Rasul menegaskan bahwa setiap ijtihad harus dilandasi dengan pengetahuan yang benar.

Disamping itu, Rasul juga memberi ruang terjadinya perbedaan pendapat. Meskipun kedudukan Rasul adalah *the real judge*, namun perbedaan dengan argumen *ra'yu* ditolerir. Peristiwa Bani Quraizah menjadi bukti bahwa Nabi mengabsahkan dua tindakan yang berbeda dalam situasi yang sama. Peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa Nabi memberi contoh penafsiran sekaligus membentuk pola pikir sahabat dalam menyikapi permasalahan. Bukan bentuk tindakan yang penting, tetapi nilai dan semangat dalam melaksanakan tindakan tersebut menjadi pertimbangan yang utama, yaitu kesetian kepada Allah dan RasulNya.

Di sisi lain nabi juga mengajarkan prinsip musyawarah dalam memutuskan persoalan. Kasus tawanan perang Badar, di mana Nabi meminta pendapat Abu Bakar dan Umar merupakan upaya pembentukan keputusan kolektif. Prinsip ini oleh generasi sesudahnya dijadikan dasar Ijmak. Dalam kasus-kasus individu, Nabi membiarkan perbedaan pendapat terjadi, namun dalam kasus yang menyangkut kepentingan umum Nabi mengutamakan kesepakatan pendapat.

Dengan demikian pada periode Nabi ini telah muncul penggunaan *ra'yu* atau penafsiran pribadi. Penggunaan *ra'yu* inilah yang kemudian disitematiskan menjadi metode *istimbath* hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya pemberian hak penafsiran bagi sahabat meskipun tetap dalam bimbingan Rasul. Hal inilah yang justru sangat membantu para sahabat ketika menghadapi persoalan baru setelah Rasul wafat. Selama

---

<sup>7</sup> Sagir, "PERKEMBANGAN SYARAH HADIS DALAM TRADISI KEILMUAN ISLAM"; Yumni, "URGENSI USHUL FIQH BAGI PERMASALAHAN FIQH YANG DINAMIS."

periode ini Rasul meletakan fondari keilmuan fiqh dengan cara mendeduksi hukum dari al-Qur'an.

### b. Periode Sahabat

Fase ini disebut dengan fase sahabat dan juga dikenal dengan masa persiapan pembentukan fiqh. Secara historis, masa ini merupakan masa pemerintahan *Khulafaur ar-Rasidin*. Terjadi banyak perubahan dan perkembangan pada masa ini. Wilayah Islam sudah meluas hingga meliputi: Syria, Yordania, Mesir, Iraq, dan Persia. Konsekuensinya adalah terjadinya perjumpaan antara ajaran Islam dengan sistem, kultur, dan perilaku baru, di mana ketentuan hukum spesifiknya tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam yang ada.<sup>8</sup>

Pada masa sahabat frekuensi ijihad semakin bertambah. Hal ini disebabkan munculnya permasalahan baru yang menuntut adanya kepastian hukum. Di sisi lain wahyu sudah terhenti bersama wafatnya Rasulullah. Keadaan ini memaksa para sahabat, terutama *Khulafaur ar-Rasidin*, melakukan penafsiran, baik secara musyawarah (*ijmak*), maupun (*ijihad*) pribadi.

Para sahabat menjadikan Rasul sebagai model ideal bagi segala persoalan. Sunnah Rasul ditempatkan sebagai pengarahan umum sekaligus landasan bagi penetapan hukum. Dasar keputusan tersebut berupa apa yang dipelajari atau diingat dari Rasul, atau apa yang dipahami dari al-Qur'an dan sunnah, atau membentuk pendapat sendiri dengan mempertimbangkan nilai syari'ah. Perbedaan pendapat masih tetap ditolerir sebagai wujud penghargaan terhadap kebebasan berpendapat.<sup>9</sup> Di samping itu para sahabat, bahkan para khalifah, bersifat kompromistik dengan menerima nasehat maupun gugatan atas keputusan yang mereka hasilkan. Hal ini karena penafsiran terhadap nash bukan hak preogratif seseorang.

Ijihad yang terjadi pada masa sahabat menunjukkan kreatifitas yang tinggi dalam mengistimbatkan hukum. Misalnya, Abu Bakar menerapkan surah ke-50 dalam penyengen ke Syria, yaitu membiarkan penduduk Kristen menjalankan hukum dan adatnya sendiri. Umar bin Khattab terkenal dengan keputusan-keputusan kontroversialnya, seperti mengeluarkan muallaf dari anggota *muzakki*, tidak memotong tangan pencuri dan tidak membagi tanah rampasan kepada pasukan Islam.<sup>10</sup> Dia mendasarkan putusannya bukan pada teks nash, tetapi menekankan pada *maqasid syari'ahnya*. Hal ini yang mendorong dia tidak menerapkan ketentuan eksplisit ayat, tetapi melihat kontekstualisasi dari semangat ayat tersebut. Kemaslahatan atau *public interest* menjadi dasar bagi keputusan-keputusan hukumnya.

Ali bin Abi Thalib juga telah menggunakan prinsip-prinsip *qiyyas*, yaitu mengqiyaskan hukuman bagi peminum khamr dengan hukuman bagi pelaku *qadzaf* (penuduh zina). Di samping itu dia juga menggunakan *istihsan*, *istishab*, dan *istislah* dalam penafsiran pribadinya. Kasus Mimbariyah menunjukkan kualitas keilmuannya. Dia mengurangi bagian para ahli waris satu bagian ketika jumlah bagian ahli waris melebihi jumlah harta warisan yang akan dibagi.

<sup>8</sup> Zulhamdi, "PERIODISASI PERKEMBANGAN USHUL FIQH"; Uin, Yunus Batusangkar, and Id Abstrak, "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi"; Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan."

<sup>9</sup> Zulhamdi, "PERIODISASI PERKEMBANGAN USHUL FIQH"; Uin, Yunus Batusangkar, and Id Abstrak, "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi"; Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan."

<sup>10</sup> Zulhamdi, "PERIODISASI PERKEMBANGAN USHUL FIQH"; Uin, Yunus Batusangkar, and Id Abstrak, "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi"; Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan."

Praktek ushul fiqh pada masa sahabat sebagaimana terungkap di atas mencerminkan penggunaan ra'y yang lebih terarah. Fatwa para sahabat mulai merujuk pada penggunaan teori istimbath yang tidak menyimpang dari semangat yang diajarkan Rasulullah. Meskipun belum sistematis, hasil-hasil ijtihad mereka menjadi bahan acuan bagi generasi sesudahnya dalam merumuskan teori-teori ijtihad.

Pada masa kini juga muncul fatwa-fatwa bagi peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya. Para sahabat menjadi pemegang otoritas fiqh di daerah masing-masing (Mekkah, Medinah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir). Sumber hukum pada masa sekarang ini adalah: al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad sahabat.

Ciri khas yang menonjol dalam perkembangan fiqh periode ini adalah:

1. Bersifat realistik, karena ketetapan fiqhnya didasarkan pada problem-problem aktual yang terjadi. Tidak ada ketetapan fiqh yang bersifat hipotesis atau rekaan semata, sehingga bentuk fiqh masa ini disebut dengan *fiqh al-waq'i'i* (fiqh realistik).
2. Bersifat terbuka, karena tidak menetapkan prosedur-prosedur tertentu yang harus diikuti dalam menetapkan aturan hukum. Para sahabat juga tidak membuat catatan atas ketetapan hukum yang mereka hasilkan. Di samping itu mereka menghargai kebebasan berpendapat, selama pendapat tersebut berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
3. Mengedepankan musyawarah (ijmak) daripada menggunakan pendapat pribadi dalam penetapan hukum. Hal ini diperlakukan oleh para Khulafaur Rasyidin, sehingga memperkecil ruang ikhtilaf maupun perpecahan di kalangan umat Islam. Meskipun demikian para sahabat tetap menghormati pendapat pribadi diantara mereka.
4. Bersifat kreatif, dalam arti melakukan modifikasi terhadap aturan hukum sebelumnya. Alasan modifikasi ini adalah tiadanya *'illat* bagi keberadaan hukum tersebut dan atau adanya perubahan kondisi sosial. Contoh dalam kasus ini adalah ijtihad Umar bin Ibn Khattab, yang melarang pendistribusian zakat pada muallaf, dengan alasan bahwa *'illat* pemberian zakat bagi muallaf adalah untuk mendapat dukungan, namun pada masa Umar dukungan muallaf tersebut tidak dibutuhkan lagi mengingat eksistensi umat Islam sudah kuat. Contoh kedua terkait dengan penetapan talak tiga. pada masa Rasulullah, pernyataan tiga kali talak dalam satu kesempatan dianggap sebagai satu kali pernyataan talaq. Khalifah Umar sebaliknya menetapkan bahwa tiga kali talak tersebut dianggap jatuh talak tiga.
5. Khalifah centris, yaitu keputusan akhir yang melibatkan ijmak dan ijtihad berada di tangan khalifah. Namun keputusan khalifah sebelumnya tidak mengikat bagi khalifah sesudahnya. Khalifah pengganti dapat mengubah aturan dari khalifah terdahulu. Contoh misalnya, Khalifah Ali mengubah hukuman bagi peminum khamr. Khalifah Abu Bakar dan Umar menghukum peminum khamr dengan 40 kali cambuk, sedangkan khalifah Ali menambah hukuman tersebut menjadi 80 kali cambuk.

### c. Periode Tabiin hingga Tabi'it Tabi'in

Pada masa ini wilayah Islam sudah meluas ke seluruh jazirah Arab, sebagai akibat ekspansi yang dilakukan sejak masa Khulafah ar-Rasyidin. Perluasan wilayah berkonsekuensi penyebaran sahabat ke wilayah baru sebagai pemimpin agama dan intelektual. Pada tahap selanjutnya muncul kota-kota penting Islam dengan ciri masing-masing. Secara geografis kota-kota intelektual terbagi tiga yaitu Iraq, yang terdiri dari

Kufah dan Basrah, Hijaz yang meliputi Makkah dan Madinah serta Syria.<sup>11</sup> Namun dua kota pertama, Irak dan Hijaz, memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan fiqh dan ushul fiqh.

Secara politik, masa ini merupakan masa pemerintahan dua dinasti Islam, yaitu Dinasti Umayyah (661-750 M) dan Dinasti Abbasiyah (750-1258 M). Perkembangan fiqh masa Dinasti Umayyah diwarnai oleh beberapa hal, yaitu: *pertama*, peningkatan (ektensifitas) ijihad akibat sulitnya melakukan ijmak, *kedua*, penyebarluhan hadis semakin meluas hingga muncul kecenderungan pemalsuan hadis, *ketiga*, terdapat upaya kompilasi fiqh untuk mengabadikan fatwa-fatwa sahabat. Perubahan lembaga kekhilafahan menjadi kerajaan juga mempengaruhi fiqh, yaitu putusnya hubungan antara fiqh dengan negara.<sup>12</sup> Di sisi lain, banyak ulama yang menghindari majelis khalifah, sehingga menghilangkan tradisi ijmak.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, fiqh berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Perkembangan ini tidak lepas dari adanya dukungan khalifah. Di sisi lain, terjadi penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan dari luar Arab serta munculnya berbagai kompilasi hadis dan fiqh. Pusat-pusat kajian fiqh juga bertambah, seiring dengan berpindahnya ibukota kerajaan ke Baghdad. Kota-kota yang menjadi pusat intelektual adalah: Hijaz (Mekkah dan Madinah), Iraq (Kufah dan Basrah), Syria, dan Mesir. Pada masa inilah fiqh diformulasikan dan disistematiskan melalui kegiatan ijihad yang dikompilasikan dalam karya-karya fiqh.

Para tabi'in dalam berijihad di samping melakukan pemikiran sendiri juga mendasarkan pada salah satu pendapat sahabat, sehingga perbedaan pendapat tetap terjadi. Di samping itu juga muncul perbedaan pendapat yang didasarkan pada perbedaan geografis, yakni masuknya unsur-unsur lokal maupun regional yang mewarnai fatwa-fatwa hukum. Praktek atau adat setempat menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan hukum mereka.

Perbedaan tersebut muncrat pada munculnya dua aliran besar, yaitu *Madrasah Ahl Ra'y* dan *madrasah ahl hadis*. *Madrasah Ahl Ra'y* berpusat di Kufah dan mengumpulkan fatwa-fatwa dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud dan Ali Ibn Abi Thalib. Kelompok ini berasumsi bahwa nash syari'ah bersifat terbatas sedangkan pristiwa dalam masyarakat selalu baru. Pada peristiwa yang tidak ada nashnya maka harus diijtihadi dengan ra'y. Di samping itu hukum syara' juga terkait dengan 'illat (sebab) tertentu dan untuk tujuan tertentu. Tugas ulama adalah menentukan 'illat tersebut untuk kemudian diaplikasikan terhadap persoalan yang ada. Fiqh kelompok ini berkembang secara hipotesis, dan terkadang menciptakan problem-problem fiktif. Diantrara para imam madzhab, Abu Hanifah termasuk dalam kelompok ini.

*Madrasah ahl hadis* bermaskas di Hijaz dengan tokohnya Said Musayyab al-Makhzumi. Para ulama kelompok ini mengumpulkan berbagai fatwa dari sahabat Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar, dan Aisyah binti Abu Bakar. Fiqh yang dihasilkan kelompok ini bersifat praktis, karena berdasarkan problem-problem aktual/riil. Pengikut kelompok ini antara lain Malik Ibn Anas, Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Daud az-Zuhri, dan sebagainya. Penetapan hukum menurut aliran ini didasarkan pada sumber pertama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ada maka dicari pendapat para sahabat. Penggunaan ra'y dilakukan setelah tidak ditemukannya dasar hukumnya pada sumber diatas.

---

<sup>11</sup> Zulhamdi, "PERIODISASI PERKEMBANGAN USHUL FIQH."

<sup>12</sup> Zulhamdi.

Perbedaan *Ahl Ra'y* dan *Ahl hadis* lebih didasarkan pada kecenderungan dalam prosedur ijtihad. Disebut *Ahl Ra'y* karena porsi penggunaan *ra'y* lebih dominan. Hal ini karena terbatasnya jumlah sahabat yang berarti sedikitnya jumlah hadis yang beredar. Sementara permasalahan baru di wilayah ini lebih banyak dan lebih kompleks. Kufah adalah sebuah kota metropolis di mana kebudayaan masyarakat merupakan perbauran antara Islam dengan budaya Persia.

*Ahl hadis* lebih banyak menggunakan hadis sebagai dasar hukum dalam setiap fatwanya. Secara geografis Hijaz adalah tempat mukimnya para sahabat, sehingga hadis sangat mudah ditemukan dan dalam jumlah yang lebih banyak. Di samping itu permasalahan baru tidak begitu kompleks. Masyarakat Hijaz adalah masyarakat yang tradisi keislamannya sudah dibentuk sejak masa Nabi. Namun demikian antara *Ahl Ra'y* dan *Ahl hadis* sepakat dalam hal penggunaan *ra'y* ketika nash tidak mengatur secara spesifik terhadap persoalan yang terjadi.

Kemajuan fiqh dan ushul fiqh fase ini ditandai dengan munculnya para ulama yang berkatagori mujtahid mutlak. Diantara mereka adalah: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Para mujtahid ini pada masa selanjutnya diposisikan sebagai imam mazhab oleh pengikutnya. Pemikiran-pemikiran mereka dikembangkan dan disebarluaskan oleh para pengikutnya ke berbagai belahan dunia Islam hingga sekarang. Karya mereka ini dianggap monumental oleh umat Islam hingga sekarang. Abu Hanifah menulis kitab *al-Fiqh al-Akbar*, Malik bin Anas menyusun kitab *al-Muwatta'*, asy-Syafi'i meninggalkan dua karya besarnya, yaitu kitab *al-Umm* (kitab fiqh) dan *ar-Risalah* (kitab ushul fiqh), sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan kitab hadisnya, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Kitab-kitab inilah yang banyak mewarnai dan mempengaruhi pemikiran fiqh dan ushul fiqh di kalangan umat Islam.

Karya-karya fiqh para ulama berdasarkan sistematikanya dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Kitab fiqh yang merupakan campuran antara aturan hukum, hadis, dan pendapat para sahabat dan murid-muridnya. Contohnya jenis ini adalah kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik.
2. Kitab fiqh yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar fiqh. Hadis-hadis yang dikutip hanya untuk membuktikan kebenaran deduksi/penetapan hukumnya. Contohnya adalah kitab *al-Kharaj* karya Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah), dan *al-Umm* karya Imam Syafi'i.
3. Kitab fiqh yang fokus pada aplikasi prinsip-prinsip fiqh dengan sedikit referensi hadis. Sistematikanya disusun menurut isu-isu yang dibicarakan. Contohnya adalah kitab *al-Mudawwanah* karya Imam Ibnu al-Qasim (murid Imam Malik).

Para imam madzhab dianggap sebagai peletak dasar fiqh dan ushul fiqh. Pembentukan hukum pada masa ini sudah mendekati profesional. Para Imam mengembangkan prinsip atau teori yang mereka gunakan sebagai logika penafsiran. Abu Hanifah menciptakan teori *istihsan* dan *urf*, Imam Malik mensistematiskan *maslahah mursalah* atau *istislah*, Imam Syafi'i melalui *ar-Risalahnya* merumuskan aturan ijtihad yang sistematis, terutama rumusan *qiyasnya* yang sangat ketat. Atas prestasinya ini, dikalangan *ushuliyin* dia dianggap sebagai bapaknya Ushul Fiqh. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengakui hadis *dha'if* dan mendahulukannya dari pada *qiyas*. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur bahwa hadis *dha'if* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Secara umum sumber hukum pada masa ini adalah: al-Qur'an, Sunnah, Ijma'k, dan Qiyas.

### Fase Kebekuan Hukum (abad Ke-10 sampai Ke-20 M)

Pada fase ini disebut juga sebagai Fase Stagnasi (Sodiqin, 2012), atau menurut syeikh al-Hudhari Bek sebagai masa masalah-masalah fikih dijadikan bahan perdebatan untuk mempertahankan masalah-masalah fikih diambil dari Imam Mazhab dan juga masa taklid menurut Abdul Wahab Khallaf dan syeikh al-Hudhari Bek (H, 2019). Dikatakan demikian karena pada masa ini hampir tidak ada pemikiran baru yang dihasilkan. Selain pada masa ini hadis telah ditulis secara sistematis dan telah diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya, kemudian yurispundensi dan prinsip-prinsip penafsiran juga sudah dirumuskan secara metodologis. Pada masa ini lebih fokus membukukan fatwa-fatwa generasi sebelumnya dan dijadikan sebagai pegangan. Tidak ada kreatifitas dalam menyikapi berbagai warisan keilmuan tersebut, sehingga ciri khas fiqh pada masa ini adalah taqlid dan faksionalisme, yang menunjukkan hilangnya dinamika fiqh sebagai sebuah keilmuan (Sodiqin, 2012).

Pada masa ini pula perbedaan pendapat yang mestinya menjadi semangat berijtihad, malah menjadi biang kontradiksi. Fanatik terhadap pendapat seseorang (Imam Madzhab) sangat kental dan membentuk madzhab-madzhab. Bukan mengkolaborasi pemikiran dari para imam madzhabnya yang terjadi, akan tetapi malah memperkuat dan menjadikannya pilihan mutlak. Penyebaran terhadap pendapat imam madzhabnya ke berbagai daerah tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah/daerah juga telah menghilangkan watak kedaerahan yang padahal sangat mewarnai pemikiran para pendahulunya. Loyalitas yang ketat sehingga mengakibatkan takliq yang cenderung merugikan perkembangan hukum islam (Sodiqin, 2012).

Karya ilmiah yang dihasilkan pada masa ini lebih kepada *syarah* atau *mukhtashar* yang cenderung tidak bersifat independen dan hanya mengulas hasil karya sebelumnya dengan peluasan penafsiran (Sodiqin, 2012). Akan tetapi pada masa ini pula banyak menghasilkan kitab-kitab ushul fiqh baru yang bukan hanya berperan sebagai alat ukur terhadap kebenaran pendapat-pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tapi juga sebagai alat ilmiah dalam mengkaji hasil-hasil ijtihad dari madzhab yang mereka anut. Adapun kitab-kitab ushul fiqh yang disusun pada periode ini di antaranya (H, 2019):

1. *Itsbat al-Qiyas* oleh Abu Hasan al-As'ary (w. 324 H).
2. *Al-Jadal fi Ushul al-Fiqh* oleh Abu Mansur al-Maturidi (w. 334 H)

Faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab atau yang berkontribusi terhadap stagnasi fiqh dan ushul fiqh pada fase/masa ini adalah (Sodiqin, 2012):

1. Secara politik, Dunia Islam berada dalam genggaman kolonialisme Barat. Secara internal terdapat penggolakan politik di kalangan umat Islam sendiri;
2. Umat Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, sehingga perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kurang;
3. Perkembangan Tasawuf yang membentuk gerakan-gerakan tarekat. Pada perkembangan selanjutnya kaum tarekat semakin acuh terhadap kondisi, sosial, politik, ekonomi karena dianggap menjadi penghalang kedekatannya kepada Allah;
4. Madzhab fiqh telah terbentuk sempurna, dan karya fiqh sebelumnya dianggap mampu menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Akibatnya, tidak ada lagi ijtihad dan tiadanya orisinalitas pemikiran;
5. Hilangnya kekuasaan Abbasiyah yang memiliki concern dalam pengembangan fiqh;

6. Wilayah-wilayah pecahan Abbasiyah memilih untuk mengikuti madzhab tertentu. Mesir mengikuti madzhab Syafi'i, Andalusia (Spanyol) mengikuti madzhab Maliki, Turki dan India mengikuti madzhab Hanafi.

Meski pada masa ini disebut sebagai masa/fase stagnasi/kebekuan hukum, akan tetapi bukan berarti pada masa ini tidak ada upaya apapun yang dilakukan dalam ranah perkembangan fiqh, nyatanya ada beberapa ulama pembaharu yang ternyata mereka melakukan upaya dalam melawan taklid-taklid yang terjadi pada masa ini dan mencoba mengaktifkan ijtihad agar menyeru umat Islam untuk kembali kepada akar agama, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Diantara ulama-ulama tersebut adala Ahmad Ibn Taymiyah (1263-1328 M), Syah Waliyullah Ad-Dahlawi (1703-1762 M), dan Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani (1757-1853 M), dari ketiganya yang terkemuka adalah Ahmad Ibn Taymiyah (Sodiqin, 2012).

#### **Fase Perkembangan (Setelah Terbentuknya Negara Islam Nasional)**

Fase perkembangan disebut juga sebagai fase kebangkitan, yaitu kebangkitan umat Islam di bidang politik, karena itu berkaitan dengan kebangkitan fiqh dan ushul fiqh. Disebut sebagai fase perkembangan dikarenakan pada fase ini hukum Islam mengalami perkembangan.

Kebangkitan umat Islam di bidang politik ditandai dengan usaha umat Islam di beberapa wilayah yang mencoba melepaskan diri dari kolonialisme. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (Sodiqin, 2012):

1. Kesadaran diri dari umat Islam akan kekalahannya dari Eropa yang mulai muncul;
2. Keinginan umat Islam untuk belajar kepada Eropa yang menimbulkan ide-ide pembaharuan;
3. Upaya memurnikan ajaran Islam dari pengaruh bid'ah dan khurafat, dan;
4. Ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dari Barat menyadarkan umat Islam untuk menghidupkan semangat ilmu pengetahuan.

Sikap umat Islam terhadap kemajuan Barat terbagi pada 2 secara umum, yaitu: *pertama, Zealotisme*, yaitu menutup diri secara fanatik terhadap Barat dan ingin kembali secara introvert pada praktek Islam masa lalu, ini yang kemudian menimbulkan adanya gerakan pemurnian Islam (Puritanisme), seperti gerakan *Wahabiyah*, yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787) di Arabian. *Kedua, Herodianisme* yaitu berpandangan terbuka secara selektif terhadap pengaruh Barat, mengambil yang baik dan menolak yang buruk. Sikap ini yang kemudian berdampak pada munculnya gerakan-gerakan pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan yang muncul pada saat itu adalah (Sodiqin, 2012):

1. *Pan-Islamisme*, dipimpin oleh Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) dengan tujuan: (1) menggalang persatuan umat Islam sedunia; (2) membangkitkan semangat lokal negeri-negeri Islam untuk melepaskan diri dari penjajah.
2. *Nasionalisme*, dipimpin oleh at-Tahawi (1801-1873) di Mesir, dengan pemikiran: Negara Islam akan maju jika di bawah penguasa sendiri dan bukan dijajah bangsa asing
3. *Hizbul Wathan*, dipimpin oleh Mustafa Kamil di Mesir. Gerakan ini mengakibatkan terjadinya Revolusi Mesir pada 23 Juli 1952, dan mengakibatkan terbentuknya Republik Mesir pada 18 Juni 1953 dengan presidennya Mayor Jenderal Naguib.

Beberapa tokoh yang dianggap sebagai pembaharu yang menjadi tanda awal kebangkitan Islam adalah: Muhammad Abduh (1849-1950 M), Muhammad Rasyid Ridha

(w. 1935 M), Hassan al-Banna (w. 1949 M), Abdul A'la al-Maududi (1903-1979 M), dan lain-lain. Para pembaharu ini berusaha mengembalikan watak asli fiqh yang dinamis, meskipun tidak sepenuhnya mampu memberantas fanatismen mazhab (Sodiqin, 2012).

Di bidang fiqh ushul fiqh mulai adanya upaya untuk mempelajari karya ulama sebelumnya. Seleksi kitab-kitab fiqh ini dilakukan untuk memilih mana yang paling valid dan membandingkannya dengan hukum positif. Kebangkitan lain adalah adanya upaya pengkodifikasian fiqh menjadi qanun (undang-undang). Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh kekhilafahan Turki Usmani. Kodifikasi hukum ini bernama *Majallah al-Ahkam al-'Adillah* (Kitab Undang-Undang Keadilan) yang selesai tahun 1876 M. Kandungan materi undang-undang ini mengacu pada fiqh mazhab Hanafi (Sodiqin, 2012).

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari perkembangan fiqh dan ushul fiqh dalam sejarah Islam mencakup tiga fase penting. Fase pertama, yaitu fase pembentukan (abad ke-7 hingga ke-10 M), ditandai dengan penerapan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad Rasulullah. Pada masa ini, setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat melanjutkan penafsiran hukum melalui ijtihad yang realistik dan musyawarah, yang juga melahirkan perbedaan pandangan antara aliran Ahl Ra'y dan Ahl Hadis. Fase kedua, fase kebekuan (abad ke-10 hingga ke-20 M), menunjukkan stagnasi intelektual dengan dominasi taklid dan kurangnya inovasi dalam pemikiran hukum, meskipun sejumlah ulama pembaharu berusaha menghidupkan kembali ijtihad, seperti yang dilakukan oleh Ibn Taymiyah dan Syah Waliyullah Ad-Dahlawi. Fase ketiga adalah fase perkembangan yang dimulai setelah terbentuknya negara Islam nasional. Pada periode ini, kebangkitan umat Islam untuk melawan kolonialisme serta gerakan pembaruan seperti Pan-Islamisme dan kodifikasi hukum Islam seperti *Majallah al-Ahkam al-'Adillah* memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan fiqh. Dinamika fiqh kembali berkembang dengan seleksi dan adaptasi kitab-kitab fiqh sesuai dengan konteks modern, yang menunjukkan upaya untuk memurnikan ajaran Islam dan menjawab tantangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nanang. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (August 26, 2016): 20–38. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>.
- Ahmad Zaky. "USHUL NAHWI SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (September 29, 2020): 15. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i1.69>.
- Hamzah, Amir. "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)." *Literasi Nusantara Abadi* 5, no. 1 (2020).
- H, D. (2019). *Ushul Fiqh* (-, Ed.; Pertama). Prenadamedia Group.
- Mubarak, Ahmad Zaki. "Ushul Fiqh Qabla Tadwin: Genealogi Ushul Fiqih." *Al-Mashlahah* Vol 2, No (2014).
- Rahmawati, Rahmawati. "SEJARAH USHUL FIQH MASUK DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 2 (December 10, 2015). <https://doi.org/10.30984/as.v13i2.177>.
- Sagir, Akhmad. "PERKEMBANGAN SYARAH HADIS DALAM TRADISI KEILMUAN ISLAM." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (May 18, 2017): 129. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v9i2.1414>.

- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh Ushul Fiqh* (-, Ed.; Pertama). Beranda Publishing
- ST, Aji Setiawan. "Sumber Hukum Islam Menurut Doktrin Akhlus Sunnah Wal Jama'ah." *The International Journal of Pegan : Islam Nusantara Civilization* 5, no. 01 (May 2, 2021): 1–24. <https://doi.org/10.51925/inc.v5i01.42>.
- Tohari, Chamim. "KEDUDUKAN WALI SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh." *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (September 11, 2021): 1–27. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1894>.
- Uin, Nailur Rahmi, Mahmud Yunus Batusangkar, and Ac Id Abstrak. "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi." *Jurnal Al-Ahkam* 14, no. 1 (2023).
- Yumni, Auffah. "URGENSI USHUL FIQH BAGI PERMASALAHAN FIQH YANG DINAMIS." *NIZHAMUYAH* 9, no. 2 (December 6, 2019). <https://doi.org/10.30821/niz.v9i2.552>.
- Zulhamdi, Zulhamdi. "PERIODISASI PERKEMBANGAN USHUL FIQH." *At-Tafkir* 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.